



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

**SERTIFIKAT PATEN**

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten

: LPPM UNIVERSITAS RIAU  
Kampus Bina Widya  
Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5  
Panam, Pekanbaru  
INDONESIA

Untuk Invensi dengan Judul

: SENYAWA PANDAMARINLAKTON A DARI EKSTRAK  
DIKLOROMETANA AKAR PANDAN (*Pandanus amaryllifolius*  
Roxb.) SEBAGAI ANTIMALARIA

Inventor

: Dr. Susilawati, M.Si.  
Dr. Rasmiwetti, M.S.  
Ari Widiyantoro, M.Si.

Tanggal Penerimaan

: 31 Agustus 2015

Nomor Paten

: IDP000050656

Tanggal Pemberian

: 10 April 2018

Perlindungan Paten untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 20 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invensi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.  
NIP. 196611181994031001